



WALIKOTA PARIAMAN

PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 405/470/2019

TENTANG

TIM PENGELOLA INOVASI LAYANAN PENGADUAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN SECARA ONLINE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN
TAHUN 2020

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Inovasi layanan pengaduan dokumen kependudukan secara online (LPAK ONLINE), sehingga permasalahan nomor induk kependudukan tidak terbaca di pelayanan publik dapat teratasi dengan baik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Walikota Kota Pariaman tentang Tim Pengelola Inovasi layanan pengaduan dokumen kependudukan secara online (LPAK ONLINE) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan suatu Keputusan Walikota Pariaman tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali tersebut dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Perda Nomor 9 Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pengelola Inovasi layanan pengaduan dokumen kependudukan secara online (LAPAK ONLINE) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Tahun 2020 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Inovasi layanan pengaduan dokumen kependudukan secara online (LAPAK ONLINE) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis.
- KETIGA** : Tim Pengelola Inovasi layanan pengaduan dokumen kependudukan secara online (LAPAK ONLINE) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas antara lain:
- a. tim Pengarah memberikan arahan kepada Tim Teknis dalam pelaksanaan Inovasi layanan pengaduan dokumen kependudukan secara online (LAPAK ONLINE) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Tahun 2020;
 - b. tim Teknis mengkoordinasikan, mengumpulkan data, bertanggung jawab atas data dan ikut memberikan data/informasi yang dibutuhkan serta mengatur segala persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan Inovasi layanan pengaduan dokumen kependudukan secara online (LAPAK ONLINE) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Tahun 2020;
 - c. koordinator Pengelola Inovasi Bidang yang tergabung dalam Tim Teknis, mempunyai Tugas sebagai berikut:
 1. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelaksanaan inovasi layanan pengaduan dokumen kependudukan secara online (LAPAK ONLINE);
 2. bertanggung jawab terhadap pelaporan kegiatan Inovasi layanan pengaduan dokumen kependudukan secara online (LAPAK ONLINE);
 3. bertanggung jawab sebagai koordinator penginputan data

inovasi layanan pengaduan dokumen kependudukan secara online (LAPAK ONLINE).

- d. administrator Database bertugas untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK dan Data Warehouse;
 - e. operator bertugas menerima, menindak lanjuti dan mengkoordinasikan pengaduan dari masyarakat kepada Tim teknis sesuai dengan permasalahan;
 - f. sekretariat bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Teknis.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Inovasi layanan pengaduan dokumen kependudukan secara online (LAPAK ONLINE) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.
- KELIMA** : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap Personil/ Anggota Tim yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup perubahannya dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2020.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal, 31 Desember 2019



LAMPIRAN : Keputusan Walikota Pariaman
 NOMOR : 495 /470 / 2019
 TANGGAL : 31 Desember 2019
 TENTANG : TIM PENGELOLA INOVASI LAYANAN
 PENGADUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
 SECARA ONLINE DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN
 TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A.	Tim Pengarah		
1.	Syahfirman, SH	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Linda Osra, SH, MH	Sekretaris Dinas	Wakil Pengarah
B.	Tim Teknis		
1.	Fauzan, S.Kom	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Ketua
2.	Parida, S.Kom	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Sekretaris
3.	Hardinal Desman, SH	Kabid Pelayanan Administrasi Kependudukan	Koordinator Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan
4.	Afri Andi, SE	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinator Bidang PIAK dan PD
5.	Okny Marlioni Putri, S.Kom	Kasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
6.	Syamsuherni, SE	Kasi Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan	Anggota
7.	Chayarlis, SE	Kasi Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
8.	Ernawati, SE	Kasi Pendokumentasian Dokumen Kependudukan	Anggota
9.	Evinelti, SE, MM	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Anggota
10.	Urwatul Hutsqa Hasan, A.Md	Fungsional Umum	Administrator Database
11.	Dahlila, S.Kom	Fungsional Umum	Operator Bidang PIAK dan PD
C. Sekretariat			
12.	Sri Yanfirdayati, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Ketua
13.	Mus Mulyadi, S.AP	Fungsional Umum	Anggota
14.	Rodi Efendi, SE	Fungsional Umum	Anggota
15.	Susi Wirma, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota
16.	Zetria Murni, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
17.	Bambang Aris, A.Md	Fungsional Umum	Anggota
18.	Rahmi Andriani, A.Md	Fungsional Umum	Anggota
19.	Sriwardiati Nengsih	Fungsional Umum	Anggota
20.	Rizki Ardian, S.Pd	Front Office	Operator
21.	Ria Malasari, S.Pd	Front Office	Operator
22.	Lidia Husnatul Hasanah, SE	Front Office	Operator
23.	Halimah Novi Asri, ST	Front Office	Operator

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR